

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Kota ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Semarang memiliki berbagai julukan yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budayanya, antara lain *Venetië van Java*, Kota Lumpia, Kota Atlas, *The Port of Asia*, dan Semarang Pesona Asia. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Semarang memegang peranan strategis dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan di wilayah Jawa Tengah.

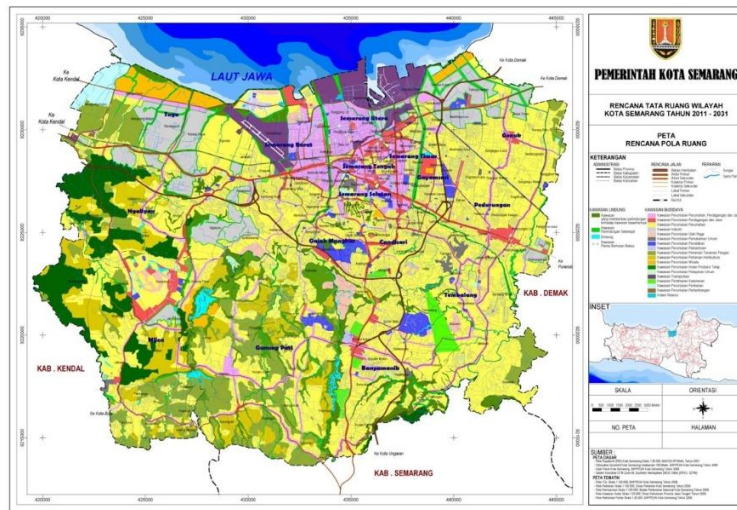
Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Visi Kota Semarang adalah “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”. Sementara, misi Kota Semarang terbagi menjadi tujuh, yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan menumbuhkan masyarakat yang toleran, berbudaya, produktif, dan berkepribadian kuat dalam bingkai kebhinekaan.
2. Menjamin kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai kebutuhan individu.
3. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, meliputi pangan, sandang, dan papan sebagai syarat utama untuk mencapai kehidupan yang layak.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, serta peningkatan daya saing SDM dengan pemanfaatan teknologi digital.
5. Membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
6. Memperkuat kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menekan risiko banjir, rob, serta dampak negatifnya terhadap masyarakat.
7. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, adaptif, bebas dari praktik korupsi, beretika, inklusif, dan berbasis konsep smart city.

2.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis, posisi Kota Semarang terletak diantara 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki luas wilayah mencapai 373,70 km² dengan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Selain itu Kota Semarang memiliki topografi yang beragam, ditandai dengan garis pantai sepanjang 13,6 kilometer serta bentang wilayah yang mencakup area dataran rendah di pesisir hingga kawasan perbukitan dengan ketinggian maksimum mencapai 348 meter di atas permukaan laut.



Gambar 2.1 Peta Kota Semarang
Sumber : pusdataru.jatengprov.go.id, 2025

Letak geografis Kota Semarang memberikan posisi strategis sebagai jalur utara arus ekonomi di Pulau Jawa. Sebagai pusat dalam koridor Pembangunan wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang berperan penting dalam menghubungkan berbagai Kawasan melalui jalur pantai utara, selatan, dan timur.. Keunggulan ini diperkuat dengan ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Dalam hal ini, Pelabuhan Tanjung Emas memegang peranan krusial sebagai simpul transportasi regional yang mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi, serta menjadi penghubung antara Jawa Tengah dan wilayah di luar pulau.

2.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang ialah salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah, dengan total populasi mencapai sekitar 1,7 juta jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1,6 jiwa pada tahun 2023. Sebaran penduduk di Kota Semarang meliputi 16 kecamatan yang ada di wilayah administrasinya. Berikut adalah data jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Mijen	89.948	51.310
Gunung Pati	100.752	101.577
Gajah Mungkur	56.350	29.010
Semarang Selatan	62.179	62.018
Candisari	75.614	75.442
Tembalang	198.882	201.821
Pedurungan	196.526	197.468
Genuk	132.473	137.356
Gayamsari	70.409	70.388
Semarang Timur	66.481	37.423
Semarang Utara	117.887	117.865
Semarang Tengah	55.213	55.208
Semarang Barat	149.326	149.327
Tugu	33.795	34.092
Ngaliyan	145.495	80.361
Total	1.694.743	1.708.833

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.1** jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan dari 1.694.743 jiwa pada tahun 2023 menjadi 1.708.833 jiwa pada tahun 2024. Kecamatan Tembalang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi pada kedua tahun tersebut, yakni mencapai 201.821 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan Gajahmungkur

menunjukkan penurunan signifikan jumlah penduduk dari 56.350 jiwa di tahun 2023 menjadi 29.010 jiwa di tahun 2024.

2.4 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebelumnya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Instansi ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor KUPD/A.36/I/15 tertanggal 5 Juli 1967 mengenai kedudukan, struktur organisasi, dan tugas pokok Dipenda. Pada masa awal berdirinya, lembaga tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. Selanjutnya, pada tahun 1981 dilakukan penyesuaian struktur organisasi Dipenda berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah mengalami restrukturisasi untuk kedua kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2008, nama lembaga ini diubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD), sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) resmi berganti menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah pada 1 Januari 2017. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menetapkan BPPD sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Struktur organisasi dan tata kerja instansi diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 81 Tahun 2016. Selanjutnya, sejak 1 Januari 2020, lembaga ini secara resmi menggunakan nama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah..

2.4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Visi pembangunan yang dikembangkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029, yaitu :

“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

b. Misi

Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Pembangunan daerah Jawa Tengah periode 2025-2029, maka telah dirumuskan beberapa misi, yaitu :

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif guna membentuk sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan

- ### 2.4.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Provinsi Jawa Tengah**

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

**2.4.4 Struktur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama untuk mendukung Gubernur dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya pada bidang keuangan dengan fokus pada subfungsi pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan tugas utama tersebut, Bapenda Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis terkait pengolahan data, pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, serta pendapatan lainnya, termasuk evaluasi dan pembinaan
2. Melaksanakan dukungan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, dan pendapatan lain, beserta evaluasi dan pembinaan

3. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada pengolahan data, pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, serta pendapatan lain
4. Melakukan pembinaan teknis terhadap fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, dan pendapatan lain.
5. Menyelenggarakan administrasi dan pembinaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
6. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangan dan fungsi Badan.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup beberapa unsur struktural, yaitu :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dan dibawah oleh :
 - a) Subbagian Program
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Setiap Subbagian dikoordinasikan oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

3. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, dibawah oleh:

- a) Subbid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Subbid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor
- c) Subbid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap Subbagian dikoordinasikan oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, dibawahhi oleh :

- a) Subbid Retribusi Daerah
- b) Subbid Pajak Lain-lain
- c) Subbid Pendapatan Lain-lain

5. Bidang Evaluasi dan Pembinaan, dibawahhi oleh :

- a) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain
- c) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya

6. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- a) Subbid Pengolahan Data Pendapatan
- b) Subbid Pengembangan Sistem Informasi
- c) Subbid Pengembangan Potensi Pendapatan

2.4.5 Lokasi Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah berada di Jalan Pemuda Nomor 1, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50173.

2.5 Gambaran Umum Aplikasi New SAKPOLE

Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta penyederhanaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan sebuah terobosan melalui pengembangan aplikasi layanan pembayaran pajak berbasis digital bernama SAKPOLE (*Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online*). Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan daerah.

Aplikasi SAKPOLE secara resmi mulai diimplementasikan pada 16 Juli 2017 dan seiring dengan perkembangan serta penyempurnaan sistem, aplikasi ini mengalami transformasi menjadi New Sakpole pada 13 Juni 2021. Bapenda Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pengelola utama dalam pengembangan dan pelaksanaan aplikasi New Sakpole. Adapun proses penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi ini di tingkat kota dan kabupaten dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai pelaksana teknis di wilayah masing-masing.

Aplikasi New Sakpole merupakan aplikasi berbasis *Android* yang dikembangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini dapat diunduh melalui platform *Google Play* dan tentu dapat diakses oleh wajib pajak secara mandiri. Pengelolaan dan operasionalisasi aplikasi New Sakpole melibatkan kerjasama dengan beberapa instansi, diantaranya Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, dan PT Jasa Raharja Jawa Tengah, dimana ketiga instansi tersebut bersinergi melalui kolaborasi dengan sejumlah bank mitra yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Implementasi Aplikasi New Sakpole memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan, termasuk pengaturan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

Pengembangan aplikasi New Sakpole didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang perpajakan, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Aplikasi ini merupakan bentuk inovasi layanan Samsat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih cepat, fleksibel, dan tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke kantor Samsat. Pelayanan berbasis digital ini memberikan solusi bagi wajib pajak yang mengalami keterbatasan waktu, berada

di luar wilayah domisili, maupun menghadapi kendala akses terhadap layanan konvensional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, aplikasi New Sakpole memungkinkan proses pembayaran pajak dilakukan secara daring, kapan saja dan dimana saja, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan kepatuhan pajak secara lebih optimal.

Namun dalam penerapan aplikasi New Sakpole terdapat adanya keterbatasan, yaitu tidak semua pajak dapat dibayarkan melalui aplikasi. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keterlambatan tidak lebih dari 10 bulan
2. Pembayaran pajak kendaraan lima tahunan
3. Kendaraan milik pemerintah (plat merah)
4. Kendaraan angkutan umum (plat kuning)
5. Kendaraan milik perusahaan
6. Kendaraan khusus (ambulans, truk, dan bak sampah)
7. Mutasi
8. Balik nama kendaraan bermotor

2.6 Alur Penggunaan Aplikasi New Sakpole

Terdapat beberapa alur atau tahapan dalam menggunakan aplikasi New Sakpole yang perlu diperhatikan oleh setiap wajib pajak. Pertama, pengguna dapat mengunduh aplikasi New Sakpole terlebih dahulu melalui *Google Play*. Aplikasi ini tersedia secara gratis di perangkat *android*. Kedua, pengguna perlu mempersiapkan dokumen sebelum memulai proses pembayaran, seperti KTP

pemilik kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ketiga, setelah aplikasi terunduh, pengguna dapat membukanya dan memilih menu “Bayar Pajak”. Keempat, masukkan nomor polisi (plat kendaraan), Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik kendaraan, dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan yang dapat dilihat pada STNK. Kelima, periksa kembali data yang sudah dimasukkan, jika telah sesuai maka dapat melanjutkan proses. Keenam, pengguna dapat memilih alternatif pembayaran yang terintegrasi dengan mitra resmi. Ketujuh, apabila pembayaran telah berhasil, pengguna akan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (e-TBPKP) secara elektronik melalui aplikasi. Bukti tersebut dapat disimpan sebagai tanda bukti pembayaran yang sah